

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan tempat Parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir.

Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas angkutan jalan parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir dan berhenti merupakan dua hal yang berbeda:

1. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya, sedangkan
2. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya

Saat ini parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah.

Mengingat betapa menjanjikannya penghasilan dari perparkiran ini, tak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (monopoli) diantara pengelola parkir, kebocoran retribusi parkir pada pemerintah daerah dan perkelahian antar kelompok preman yang biasanya memperebutkan lahan parkir yang dapat berujung kepada peristiwa tragis¹. Pada musim liburan, parkir merupakan hal yang paling penting terutama di Kawasan Obyek Wisata Malioboro yang marak dikunjungi baik Wisatawan Lokal maupun Wisatawan Asing. Banyaknya Wisatawan yang menggunakan kendaraan tersebut selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tukang parkir untuk berbuat curang, tentu saja perbuatan ini cukup meresahkan para Wisatawan yang sedang berlibur di Yogyakarta.

Menarik biaya retribusi parkir ditempat tempat parkir resmi yang melebihi tarif yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah tentang biaya retribusi jelas merupakan pungutan liar atau yang selanjutnya disebut Pungli. Hal ini sama dengan tempat parkir tidak resmi yang tidak menyetorkan sebagian pendapatannya ke Pemerintah Daerah hanya untuk keuntungannya sendiri. Meskipun tarif retribusi parkir telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang retribusi parkir, yang selanjutnya tertera pada papan-papan tarif retribusi parkir di tempat-tempat parkir resmi, dengan tiket parkir resmi, dan dijaga oleh petugas parkir resmi, pelanggaran masih saja terjadi. Juru parkir terbagi 2 (dua) yaitu:

¹ David M. L Tobing, 2007, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, PT. Timpani Agung, Jakarta, hlm. 1.

1. Juru parkir resmi
2. Juru parkir liar/ tidak resmi

Kata 'resmi' disini merujuk pada pengertian tempatnya sudah ditentukan, tarifnya sudah ditetapkan, dan petugasnya pun mengantongi ijin dari pemerintah daerah. Meskipun demikian banyak pula tempat parkir tidak resmi yang tidak memiliki ijin menyelenggarakan perparkiran dan tidak menyetorkan sebagian atau seluruh pendapatannya ke Pemerintah Daerah. Mengutip biaya di luar atau lebih dari yang ditentukan adalah Pungli.

Maraknya kasus Pungli telah mendorong untuk terbentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang telah ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya akan disebut dengan Satgas Saber Pungli. Fenomena parkir liar di Yogyakarta sering muncul di berbagai forum media sosial. Sebagian besar wisatawan dan masyarakat mengeluhkan mahalnya tarif di sekitar obyek wisata. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah merespon keluhan itu dengan membuka Satgas Parkir Tertib

Seperti dikutip pada laman kompas.com, Kepolisian Resor Yogyakarta mengamankan tiga orang juru parkir yang menarik uang parkir melebihi batas yang ditentukan. Polisi meminta informasi kepada seorang pengemudi mobil dan mendapati tarif parkir di sekitar Alun-alun Utara sebesar Rp 20.000,

Padahal di sekitar lokasi bukan merupakan kawasan parkir². Hal ini tentu saja melanggar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Undang-Undang tersebut juga menentukan tarif retribusi pada satuan ruang parkir di Tepi Jalan Umum, sebesar Rp 1.000 untuk sepeda motor dan paling mahal Rp 15.000 untuk truk bersumbu panjang. Hal tersebut juga melanggar ketentuan yang tercantum pada Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah)

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sendiri telah menetapkan besarnya tarif retribusi parkir dan juga telah memasang papan pengumuman ditempat parkir resmi mengenai tarif retribusi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Sayangnya hal tersebut diabaikan oleh sebagian oknum juru parkir semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut dialami dan diketahui oleh penulis yang pernah menggunakan sarana parkir di Yogyakarta. Dengan demikian harus ada pertanggung jawaban dan sanksi bagi oknum juru parkir resmi maupun tidak resmi yang melanggar ketentuan dari tarif retribusi dan izin penyelenggaraan perparkiran. Penegak Hukum khususnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar harus segera menindaklanjuti perbuatan oknum juru parkir tersebut, karena akibat dari

² Yuwono, 2017, *Kenakan Tarif Parkir Mahal di Kota Yogyakarta, 3 Juru Parkir Ditangkap*, <http://regional.kompas.com/read/2017/12/27/17571591/kenakan-tarif-parkir-mahal-di-kota-yogyakarta-3-juru-parkir-ditangkap>, diakses tanggal 27 Desember 2017.

perbuatan tersebut merugikan Pendapatan Daerah, demikian juga Masyarakat umum yang mengeluhkan pungli oleh oknum juru parkir.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dan melakukan penelitian berdasarkan hal yang telah dijabarkan dengan judul Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Pungutan Liar Parkir di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menanggulangi pungutan tarif retribusi parkir oleh Juru parkir tidak resmi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menanggulangi pungutan tarif retribusi parkir oleh Juru parkir tidak resmi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum?

C. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menanggulangi pungutan tarif retribusi juru parkir tidak resmi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menanggulangi pungutan tarif retribusi juru parkir tidak resmi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang dikaitkan dengan penegakan hukum oleh satgas saber pungli terhadap oknum juru parkir yang menarik tarif retribusi parkir diluar batas tarif resmi yang sudah ditentukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Bagi Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar

Penelitian ini bermanfaat untuk satgas saber pungli agar lebih tegas lagi dalam menertibkan oknum juru parkir yang berbuat curang

b. Bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta

Agar lebih tegas dalam menerapkan dan melaksanakan peraturan daerah yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang

c. Bagi Masyarakat Kota Yogyakarta

Agar ikut berpartisipasi dengan melaporkan kegiatan yang bersifat pungli khususnya parkir sehingga dapat tercapainya dan terlaksananya aturan tersebut sesuai fungsinya

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Peran Satuan Gasak Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Pungutan Liar Parkir di DIY bukan merupakan duplikat atau plagiasi skripsi yang ada, tetapi merupakan karya asli yang penulis buat. Meskipun demikian di bawah ini terdapat beberapa penelitian yang memiliki Tema yang sama.